

DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
Jl. Sisingamangaraja No. 5 Telp. 412547
SEMARANG

: Wk/S.c/PP.03.2/41/IV /1999

Semarang, 4 Oktober 1999

: Izin membuka menyelenggarakan
Pendidikan Madrasah Tingkat
Tsanawiyah.

Kepada
Yth. Ketua Yayasan Badan Wakaf
Al-Ikhlas, Pende, Banjarharjo
Kabupaten Brebes.


Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan surat saudara Nomor : 12/YBWI/VII/1999, tanggal 1 Juli 1999 perihal permohonan izin membuka penyelenggaraan pendidikan Madrasah Tingkat Tsanawiyah, oleh karena telah memenuhi persyaratan sebagaimana surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Nomor : E/250-A/1997 tanggal 30 Oktober 1997 tentang syarat-syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, maka ; Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah memberikan izin kepada :

1. Nama Penyeienggara Pendidikan : Yayasan Badan Wakaf Al-Ikhlas
2. Alamat : Pende, Banjarharjo, Kab. Brebes.
3. Untuk : Membuka penyelenggaraan pendidikan Tingkat Tsanawiyah.
4. Nama Madrasah : Madrasah Tsanawiyah " AL-IKHLAS"
5. Alamat : Ds.Pende,Kec.banjarharjo,Kab. Brebes.
6. Mulai Tahun Pelajaran : 1998/1999.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestii.

Wassalam,



tan :

- (Dirjen Binbaga Islam Depag Up. Direktur Agama Islam Jakarta.
- 1. Ka. Kanwil Depag Prop. Jawa Tengah.
- 1. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kab.Brebes.
- 1. Ka. Kandepag Kab.Brebes.

Warden Islam Wil. Kerja Kab. Brebes